



1

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40-K / PM.II-09 / AU / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMADI PRABOWO ICHSAN.
Pangkat / Nrp : Serda / 536597.
Jabatan : Anggota Sathar 12 (sekarang Ba Adminu Urdal).
Kesatuan : Depohar 10 Husein Sastranegara.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 15 Mei 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kebon Kopi 147 Cibeureum Rt.03 Rw.08 Cimahi Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepohar 10 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011 di Asrehab Satpom Lanud Husen Sastranegara berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 20 / VIII / 2011 tanggal 12 Agustus 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 10 selaku Ankum sejak tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 27 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011.
- b. Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 10 selaku Ankum sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 31 / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011.
- c. Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 10 selaku Ankum sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 34 / XI / 2011 tanggal 3 November 2011.
- d. Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 10 selaku Ankum sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 38 / XII / 2011 tanggal 5 Desember 2011.
- e. Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 10 selaku Ankum sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 2 / I / 2012 tanggal 2 Januari 2012 dan dibebaskan sejak tanggal 3 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dandepohar 10 selaku Ankum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
PENGADUAN MILITER Nomor : Sdak / 172 / K / AD / II-09 / I / 2013 tanggal 28 Januari 2012.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Nomor : POM-401/A/IDIK-02/
VI/2012/HSN tanggal
Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 10
selaku Papera Nomor : Kep/29/XII/-
2012 tanggal 19 Desember 2012.

I / 2013 tanggal 28
Januari 2012.

nama 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 172
/ K / AD / II-09 / I / 2013 tanggal 28 Januari 2012 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
serta 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
keterangan-keterangan para
Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membantu
penggelapan", sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 jo
pasal 56 ke-2 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa
dijatuhkan pidana berupa
pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan, dipotong
tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 3 (tiga) lembar
foto copy surat keterangan
pembiayaan kredit dan kepemilikan kendaraan Avanza
Nopol D 1226 JN yang
sampai saat ini belum diketemukan a/n Gun Gun Gunadi,
tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
15.000,- (lima belas
ribu rupiah).

dan 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali
menyadari akan
kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
sehingga oleh
karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi
pidana yang sering-
ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3

Menimbang bahwa dengan gugatan Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib dan bulan Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat didaerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja membantu dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Rahmadi Prabowo Ichsan (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXXII kemudian dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 536597, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Sathar 12 Depohar 10 Husein Sastranegara sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Riesky Firmansyah Putra (Saksi-1) sejak tahun 2010 ketika Terdakwa berdinasi di Depohar 10 Husein SN Bandung dan tidak ada hubungan keluarga / family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- c. Bahwa Saksi-1 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan 2 (dua) buah unit mobil yaitu yang pertama mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD, yang kedua jenis mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 Saksi-4 (Dadang Suhendar) ditelpon oleh rekannya yang bernama Sdr. Atek dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan 1 (satu) unit mobil, kemudian Sdr. Atek mengatakan yang akan memakainya adalah anggota TNI AU tetapi Saksi-4 tidak menanyakan siapa orang tersebut, karena Saksi-4 sudah percaya dan sudah sering bekerja sama dengan Sdr. Atek, kemudian Saksi-4 mengantar mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD kepada Sdr. Atek.
- e. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib Saksi-1 datang menemui Terdakwa didaerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa menerima gadaian mobil, pada saat itu Terdakwa sempat tidak mau karena Terdakwa tidak mempunyai teman yang biasa menerima mobil gadaian, selanjutnya karena pertimbangan ingin membantu senior lalu Terdakwa menyanggupi dan mencoba menelpon teman Terdakwa yaitu Sdr.Iman dan pada saat itu Sdr.Iman telpon kakaknya yang bernama Sdr.Iyan, lalu Sdr.Iman dan Sdr. Iyan datang menemui Terdakwa di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dipergoalkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Iman dan Sdr. Iyan setelah itu Terdakwa pergi.

- f. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib datang Saksi-1 berminat untuk meminjam mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN dengan menyuruh anak buahnya Saksi-1 yaitu Sdr. Jaya ke Sdr. Yanto (Saksi-3) pengelola rental mobil Cimindi, kemudian Saksi-3 dan Sdr. Jaya mengambil mobil Saksi-2 (Gun Gun) di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi, peminjaman selama 1 (satu) minggu dengan menyertakan KTA Saksi-1 sebagai anggota TNI AU, pada saat itu Sdr. Yanto memberikan DP Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dengan peminjam atas nama Saksi-1.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal lupa bulan Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk membantu menggadaikan mobil lagi, kemudian Terdakwa diminta datang ke daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis, selanjutnya Terdakwa datang ke RM. Pak Kumis dan bertemu dengan suruhan Saksi-1 yaitu Sdr. Jaya dan satu orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya yang sudah membawa mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN, setelah itu langsung Terdakwa menelpon Sdr. Iman, kemudian Sdr. Iman dan Sdr. Iyan datang menemui Terdakwa dan Sdr. Jaya (suruhan Saksi-1) lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali dinas.
- h. Bahwa Terdakwa hanya membantu menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan cara mempertemukan Saksi-1 kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Iman setelah itu mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Iyan, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut darimana dan Saksi-1 menjawab bahwa mobil tersebut adalah mobil pribadi / mobil keluarga Saksi-1 dan Terdakwapun tidak menanyakan / memeriksa surat-surat mobil tersebut karena Saksi-1 mengakui mobil tersebut adalah miliknya jadi Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa, Terdakwa tidak mengetahui secara langsung untuk nilai transaksi kedua mobil tersebut karena pada saat transaksi Terdakwa tidak ada dan pada saat Terdakwa membantu menggadaikan 2 (dua) unit mobil Terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iman namun menurut Sdr. Iman uang tersebut adalah uang titipan dari Saksi-1.
- i. Bahwa pada saat Saksi-1 meminta bantuan menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada Terdakwa pemilik mobil tidak mengetahui dari 2 (dua) unit mobil tersebut yang telah Saksi-1 gadaikan melalui Terdakwa ada 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD yang sudah dikembalikan dan diserahkan kepada pemiliknya yaitu Saksi-4 dengan cara Saksi-1 menebus melalui transfer uang kepada penerima gadai Sdr. Iyan sekitar bulan Agustus 2011 tanggalnya lupa, sedangkan mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol D 1226 JN pemiliknya adalah Saksi-2 belum kembali sampai dengan sekarang.
- j. Bahwa Terdakwa pernah berusaha bertemu dengan Sdr. Iyan untuk menyerahkan uang tebusan mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN dari Saksi-1 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diterima langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Sdr. Iyan yang tidak ada orang lain yang mengetahui dan tidak ada tanda terima bukti penyerahan uang karena pada saat penyerahan uang tersebut Sdr. Iyan langsung telepon Saksi-1 bahwa Sdr. Iyan sudah menerima uang dari Terdakwa, setelah penyerahan uang tersebut diadakan perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Iyan, namun Sdr. Iyan tidak pernah datang untuk menyerahkan / mengembalikan mobil tersebut dan uang tebusannya belum juga dikembalikan, sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berusaha mencari tahu keberadaan mobil tersebut dan berusaha berkomunikasi dengan Sdr. Iyan untuk mengambil mobil tersebut namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Iyan maupun Sdr. Iman.

Dakwaan : pasal 372 jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang benar-benar : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : RIEZKY FIRMANSYAH PUTRA.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 531703.
Jabatan : Anggota Sathar 16 (Basiemax BMN).
Kesatuan : Depohar 10 Husein SN.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 29 November 1985..
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Malaber Utara Jl.Tundung Sari No. 23 Kel. Garuda Kec. Andir Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2010, ketika Terdakwa berdinan di Depohar 10 Husein Sastranegara Bandung.
2. Bahwa kendaraan yang Saksi gadaikan melalui Terdakwa berjumlah 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD dan 1 (satu) unit Avanza warna silver Nopol D 1226 JN.
3. Bahwa pertama kali Saksi menggadaikan mobil pada malam hari sekitar jam 19.00 wib hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan April 2011, Saksi menemui Terdakwa didaerah Kebon Kopi tepatnya di RM Pak Kumis, pada saat itu Saksi minta tolong menggadaikan mobil, setelah itu Terdakwa mengenalkan Saksi kepada Sdr. Iman kemudian Terdakwa pergi, setelah itu Sdr. Iman menelpon kakaknya yang bernama Sdr. Iyan, setelah ada kesepakatan mobil dibawa oleh Sdr. Iyan ketempat orang yang akan menerima gadai mobil, setelah itu Sdr. Iyan datang dengan membawa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kematian Terdakwa datang dan mengetahui penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa yang kedua kalinya pada hari Jumat siang tanggalnya lupa bulan Mei 2011 Saksi menelpon Terdakwa dari kantor untuk menggadaikan mobil lagi kepada Sdr. Iyan setelah itu Terdakwa, Saksi dan Sdr. Iyan bertemu di Kebon Kopi tepatnya di RM Pak Kumis dan setelah Sdr.Iyan menyerahkan uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung membawa mobil yang sebelumnya dibawa oleh teman Saksi (Sdr. Jaya) sedangkan Terdakwa langsung kembali lagi ke kantor.
5. Bahwa untuk yang penggadaian pertama Saksi memberi uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penggadaian yang kedua imbalan untuk Terdakwa Saksi serahkan kepada Sdr. Iyan sehingga Saksi tidak mengetahui berapa Sdr. Iyan memberi imbalan uang kepada Terdakwa.
6. Bahwa dari 2 (dua) unit mobil yang sudah Saksi gadaikan melalui Terdakwa 1 (satu) unit mobil belum kembali yaitu mobil jenis Avanza silver Nopol D 1226 JN milik Saksi Kopda Gun Gun.
7. Bahwa mobil jenis Xenia warna hiram Nopol D 1695 MD yang Saksi gadaikan kepada Sdr.Iyan sudah dikembalikan sekitar bulan Agustus 2011, mobil Xenia dikembalikan oleh Sdr.Iyan setelah Saksi menebus gadai mobil tersebut dengan cara transfer setelah itu orang tua Sdr. Iyan menelpon Saksi ke kantor Satpomau mengatakan bahwa mobil Xenia sudah berada di rumahnya selanjutnya mobil diambil oleh petugas Satpomau.
8. Bahwa mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD bukanlah milik Saksi melainkan milik Saksi Dadang Suhendar dan saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi Dadang Suhendar.
9. Bahwa Terdakwa pernah ikut berusaha mencari mobil tersebut dengan cara mencari Sdr. Iyan, namun tidak ada hasil.
10. Bahwa yang mendasari Saksi meminta bantuan menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa tinggalnya diluar dan Saksi lihat Terdakwa banyak temannya.
11. Bahwa pada saat Saksi meminta bantuan menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada Terdakwa, pemilik mobil-mobil tersebut tidak mengetahuinya.
12. Bahwa Saksi Kopda Gun Gun pernah berniat mengambil mobil miliknya dan Terdakwa memberikan alasan kalau mobil Avanza milik Saksi Kopda Gun Gun ada ditangan temannya di daerah Cigondewah.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa hanya beralasan saja supaya bisa mengulur waktu agar mobil tersebut tidak segera diambil oleh Saksi Kopda Gun Gun dengan maksud sambil mencari orang yang menerima gadai mobil tersebut (Sdr. Iyan) dan pada saat itu Saksi juga meminta kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Iyan, karena Terdakwa adalah teman dari Sdr. Iyan dan pada saat itu Saksi bermaksud menem=bus mobil tersebut, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai teman di daerah Cigondewah.

14. Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tebusan gadai mobil kepada Sdr. Iyan tapi Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.Iyan.
15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa memang sudah memberikan uang tebusan gadai mobil karena pada saat itu Sdr. Iyan langsung menelpon Saksi dan mengatakan bahwa uang sudah diterima dari Terdakwa setelah itu Saksi dan Sdr. Iyan membuat perjanjian pengembalian mobil namun sampai saat ini Sdr.Iyan tidak menepati perjanjian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : GUN GUN GUNADI.
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31000125520778.
Jabatan : Anggota Ta Mudi Pool / Siang / Kima..
Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II Cimahi.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 23 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Jl.
Kebon Rumput Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal setelah dipertemukan oleh Saksi Sertu Riezky tepatnya di daerah Maleber pada hari Jumat, tanggal lupa sekitar bulan Juni 2011.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 wib Saksi Sertu Riezky berniat meminjam mobil Avanza Nopol D 1226 JN dengan menyuruh anak buahnya Saksi Sertu Riezky yaitu Sdr. Jaya ke Sdr. Yanto (pengelola rental mobil) setelah itu Sdr. Yanto dan Sdr. Jaya datang ke rumah Saksi di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi dan mengambil mobil Saksi.
3. Bahwa saat itu mobil Saksi akan dirental selama 1 (satu) minggu dan Sdr. Yanto mem-berikan dp sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu Sdr. Yanto juga menyertakan KTA an. Saksi Sertu Riezky anggota TNI AU.
4. Bahwa sampai saat ini mobil Avanza milik Saksi yang dirental oleh Saksi Sertu Riezky melalui Sdr. Yanto belum dikembalikan dan Saksi Sertu Riezky maupun Terdakwa juga belum melunasi biaya sewa mobil Avanza milik Saksi.
5. Bahwa pada saat Saksi meminta supaya mobil milik Saksi dikembalikan Saksi Sertu Riezky dan Terdakwa selalu mengelak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa mobil milik Saksi sedang berada ditangan bos Terdakwa didaerah Cigondewah sehingga Saksi mulai curiga jika mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah mobil milik Saksi digadaikan Saksi Sertu Riezky dan Terdakwa pernah melakukan pembayaran sewa mobil dengan mengangsur selama 1 (satu) bulan namun setelah itu tidak pernah memberi uang sewa lagi.
7. Bahwa selama mobil Saksi digadaikan baik Saksi Sertu Riezky maupun Terdakwa tidak pernah membantu Saksi untuk membayar angsuran lesing sama sekali.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi atas pengakuan dari Saksi Sertu Riezky dan Terdakwa mobil milik Saksi telah digadaikan kepada Sdr. Iyan dan Saksi tidak kenal dengan orang itu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Sertu Riezky dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi.
10. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan mengganti semua biaya dan mengganti mobil yang hilang tersebut begitu juga orang tua Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Sertu Riezky akan menyelesaikan permasalahan-an mobil milik Saksi.
11. Bahwa tuntutan Saksi atas adanya perkara ini adalah minta kepada Terdakwa dan Sertu Riezky agar mengganti semua kerugian Saksi dan supaya diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : HARYANTO, S.Sos.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 7 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Maleber Utara No. 401 Rt.05
Ds. Maleber Kec. Andir
Bandung.

Rw.08

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Saksi Sertu Riezky yang dikenalkan oleh Sdr. Jaya setelah meminjam mobil kepada Saksi Kopda Gun Gun.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa sekira bulan **Juni 2011** sekitar pukul 21.00 wib Sdr Jaya datang ke tempat rental mobil milik Saksi di Jl. Raya Cimindi No. 194, saat itu Sdr. Jaya berniat untuk merental mobil untuk dipakai oleh Saksi Sertu Riezky selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk keperluan pernikahan Saksi Sertu Riezky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah digobrol-ngobrol dengan Sdr Jaya maka sekitar pukul 21.30 wib Saksi mendatangi rumah kontrakan Saksi Sertu Riezky di daerah Maleber Utara untuk mengambil persyaratan rental mobil berupa foto copy KTA atas nama Riezky Firmansyah Putra anggota TNI AU.

4. Bahwa karena Saksi bukan pemilik mobil rental melainkan hanya mediator rental selanjutnya Saksi menelpon Saksi Kopda Gun Gun dan mengatakan ada orang yang akan merental mobil milik Saksi Kopda Gun Gun setelah Saksi Kopda Gun Gun menyetujui maka Saksi Sertu Riezky memberikan dp sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah mobil kembali dan foto copy KTA kepada Saksi.
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Saksi dan Sdr. Jaya pergi ke rumah Saksi Kopda Gun Gun di Komplek Brigif Cimahi untuk mengambil mobil avanza silver Nopol D 1226 JN dan saat itu Saksi menyerahkan uang dp kepada Saksi Kopda Gun Gun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi kembali ke Cimindi dengan diantar oleh Sdr. Jaya lalu Sdr. Jaya pergi ke Maleber untuk menyerahkan mobil rental kepada Saksi Sertu Riezky.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selanjutnya mobil milik Saksi Kopda Gun Gun digadaikan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari Saksi Kopda Gun Gun yang menggadaikan mobil Avanza adalah Terdakwa dan Saksi Sertu Riezky.
8. Bahwa dari hasil menjadi mediator rental mobil Saksi mendapat uang jasa dari Saksi Kopda Gun Gun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Sdr. Jaya ataupun dari Saksi Sertu Riezky Saksi sama sekali tidak mendapatkan uang.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Sertu Riezky dan Terdakwa sudah merencanakan atau tidak merencanakan untuk menggadaikan mobil milik Saksi Kopda Gun Gun dan pada saat Saksi Sertu Riezky merental mobil, Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut akan digadaikan.
10. Bahwa menurut informasi dari Saksi Kopda Gun Gun mobil Avanza digadaikan kepada Sdr. Iyan tapi Saksi tidak mengetahui breapa mobil tersebut digadaikan.
11. Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika mobil milik Saksi Kopda Gun Gun telah digadaikan oleh Saksi Sertu Riezky namun setelah didesak oleh Saksi Kopda Gun Gun, Saksi Sertu Riezky mengatakan jika mobil telah digadaikan melalui Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Avanza milik Saksi Kopda Gun Gun saat ini karena menurut informasi Sdr. Iyan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah berusaha untuk mencari mobil tersebut dengan cara menelpon Sdr. Iyan mengajak ketemuan untuk menebus gadai mobil tapi Sdr. Iyan tidak pernah datang untuk menemui Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ini mobil Avanza Nopol D 1226 JN milik Kopda Gun Gun belum dikembalikan.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bertanggung jawab dalam pengembalian mobil tersebut.

16. Bahwa orang tua pernah mendatangi Saksi dan Saksi Kopda Gun Gun dan berjanji akan membantu untuk membayar cicilan mobil, namun sampai saat ini janjinya tidak dilaksanakan.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Kopda Gun Gun meminta agar mobilnya dikembalikan dan meminta bantuan untuk membayar cicilan mobil selama mobil tersebut belum dikembalikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-IV : Nama lengkap : DADANG SUHENDAR.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Lembang No. 184 Rt.04
Rw. 09 Ds. Gudang Kahurip-an Kec. Lembang.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saya hanya mengetahui nama saja pada waktu Saksi kehilangan mobil.
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 Saksi ditelpon oleh rekanan Saksi yang bernama Sdr. Atek dan mengatakan ada yang mau meminjam 1 (satu) unit mobil saat itu Sdr. Atek mengatakan yang akan meminjam adalah seorang anggota TNI AU, saat itu Saksi tidak menanyakan identitas peminjam mobil karena Saksi sudah percaya pada Sdr. Atek, selanjutnya Saksi mengantarkan mobil Xenia Nopol D 1695 MD kepada Sdr. Atek.
3. Bahwa setelah 2 (dua) minggu mobil Xenia belum kembali lalu Saksi menanyakan keberadaan mobil kepada Sdr. Atek dan Saksi baru tahu jika mobil oleh Sdr. Atek diserahkan kepada Kopda Aji Pranowo dan oleh Kopda Aji Pranowo mobil diserahkan kepada Saksi Sertu Riezky selanjutnya mobil milik Saksi oleh Saksi Sertu Reizky dan Terdakwa digadaikan.
4. Bahwa mobil Xenia Nopol D 1695 MD tersebut adalah milik Saksi, dengan STNK an. Saudara saya yaitu Deni Abdurrahman hanya dalam pengelolaan rentalnya Saksi serahkan kepada Sdr. Atek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mobil Xenia Nopol D 1695 MD milik Saksi sudah dikembalikan pada tanggal 26 Agustus 2011.
6. Bahwa sebelum mobil Saksi kembali, Saksi sudah berusaha mencari sendiri tentang keberadaan mobil tersebut, kemudian Saksi mendapat kabar jika mobil Saksi sudah berada di Satpomau Lanud Husen sastranegara Bandung dan Saksi mengambil mobil Xenia milik Saksi dari Satpoman Lanud Husen Sastranegara pada tanggal 26 Agustus 2011.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Dadang Suhendar.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXXII kemudian dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 536597, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Sathar 12 Depohar 10 Husein Sastranegara sampai dengan sekarang.
2. Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Iyan, Terdakwa hanya kenal dengan Sdr. Iman, pada saat Saksi Sertu Riezky minta bantuan menggadaikan mobil Terdakwa menelpon Sdr. Iman untuk membantu mencari orang yang bisa menerima gadaian mobil, kemudian Sdr. Iman memperkenalkan kakaknya yang bernama Sdr. Iyan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopral Aji Pranowo karena sama-sama berdinan di Depohar 10 Husein Sastranegara, namun hanya sebatas kenal biasa dan Terdakwa belum pernah membantu atau menerima gadai mobil langsung dari Kopral Aji Pranowo.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pertama dimintai bantuan oleh Saksi Sertu Riezky mencari orang yang biasa menerima mobil gadaian dan pada saat itu Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Sertu Riezky mobilnya dapat dari mana dan Saksi Sertu Riezky menjawab mobil milik pribadi keluarganya.
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Saksi Sertu Riezky untuk menggadaikan mobil pertama mobil Xenia hitam Nopol D 1695 MD mobil yang kedua Avanza SILVER Nopol D 1226 JN.
6. Bahwa Terdakwa membantu Saksi Sertu Riezky untuk menggadaikan mobil dengan cara mempertemukan Saksi Sertu Riezky dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Iman setelah itu mobil digadaikan ke Sdr. Iyan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai gadai ke dua mobil tersebut.
7. Bahwa pertama kali Terdakwa membantu Saksi Sertu Riezky menggadaikan mobil yaitu pada bulan April 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, awalnya Saksi Sertu Riezky menemui saya di Kebon Kopi dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD kemudian Saksi Sertu Riezky meminta bantuan untuk dicarikan orang yang bisa menerima gadaian mobil, saat itu Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa tidak punya teman yang biasa menerima gadai mobil, namun karena Terdakwa ingin membantu senior maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Sdr. Iman, setelah ditelpon Sdr. Iman datang ke Kebon Kopi selanjutnya Terdakwa pergi karena ada keperluan.

8. Bahwa Terdakwa membantu Saksi Sertu Riezky untuk menggadaikan mobil yang kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal lupa bulan Mei 2011 ketika jam olah raga sekitar

pukul 09.00 wib Saksi Sertu Riezky menelpon Terdakwa saat itu Saksi Sertu Riezky mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu lagi menggadaikan mobil selanjutnya Terdakwa disuruh datang ke Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis disana Terdakwa bertemu dengan suruhan Saksi Sertu Riezky yaitu Sdr. Jaya dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

9. Bahwa pada saat itu Sdr. Jaya membawa mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Iman, setelah ditelpon Sdr. Iman datang bersama Sdr. Iyan dan mereka berdua bertemu dengan orang suruhan Saksi Sertu Riezky (Sdr. Jaya) sedangkan Terdakwa langsung kembali ke kantor.

10. Bahwa Terdakwa dari penerima gadai yaitu Sdr. Iyan tidak menerima uang imbalan apapun begitu pula dari Saksi Sertu Riezky Terdakwa tidak pernah menerima uang secara langsung namun setelah transaksi gadai selesai Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iman dan disuruh untuk menemui Sdr. Iman setelah ditemui oleh Terdakwa Sdr. Iman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat menyerahkan uang Sdr. Iman mengatakan bahwa uang tersebut adalah titipan dari Saksi Sertu Riezky.

11. Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi Sertu Riezky untuk menyerahkan uang tebusan gadai mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN kepada Sdr. Iyan dan setelah bertemu dengan Sdr. Iyan Terdakwa menyerahkan uang tebus gadai mobil kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Iyan menelpon Saksi Sertu Riezky dan mengatakan bahwa Sdr. Iyan sudah menerima uang tebusan gadai mobil Avanza dari Terdakwa.

12. Bahwa saat memberikan uang tebusan gadai Terdakwa mengadakan perjanjian dengan Sdr. Iyan untuk mengembalikan mobil Avanza Silver kepada Saksi Sertu Riezky namun pada kenyataannya Sdr. Iyan tidak pernah datang untuk menyerahkan mobil Avanza kepada Saksi Sertu Riezky dan sampai dengan sekarang Sdr. Iyan juga tidak mengembalikan uang tebusan gadai mobil.

13. Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi Sertu Riezky masih berusaha untuk mencari Sdr. Iyan untuk mengambil mobil Avanza silver Nopol D 1226 JN.

14. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang tebusan mobil kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada satu orang pun yang menyaksikan atau mengetahui juga tidak ada tanda terima bukti penyerahan uang karena setelah Terdakwa menyerahkan uang tebusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Iyan langsung menelpon Saksi Sertu Riezky dan mengatakan jika uang sudah diterima dan saat itu Terdakwa berpikir hal itu juga sudah cukup.

15. Bahwa untuk mobil yang pertama kali digadaikan yaitu mobil Xenia Nopol D 1695 MD sudah dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus oleh Saksi Sertu Riezky seangkan untuk mobil yang kedua yaitu Avanza Nopol D 1226 JN sampai saat ini belum dikembalikan.
16. Bahwa mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD dikembalikan sekitar bulan Agustus 2011 setelah uang tebusan dibayarkan dengan cara ditransfer, kemudian keesokkan harinya orang tua Sdr. Iyan menelpon ke Satpomau dan mengatakan mobil sudah ada di rumah sehingga petugas Pomau dengan ditemani oleh satu orang penunjuk jalan yaitu Sdr. Setiadi pergi kerumah orang tua Sdr. Iyan didaerah Batas Bandung untuk mengambil mobil Xenia.
17. Bahwa menurut keterangan dari petugas Pomau, orang tua Sdr. Iyan mengatakan bahwa Sdr. Iyan setelah menyimpan mobil Xenia di rumah orang tuanya langsung pergi lagi setelah itu mobil dibawa ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara dan saat ini mobil sudah diserahkan oleh penyidik kepada pemiliknya yaitu Saksi Dadang Suhendar.
18. Bahwa pada saat Saksi Kopda Gun Gun akan mengambil mobilnya yaitu Avanza warna silver Terdakwa pernah memberi alasan bahwa mobil sedang ada diteman Terdakwa di daerah Cigondewah Bandung.
19. Bahwa saat itu Terdakwa memberikan alasan seperti itu hanya untuk mengulur waktu saja, karena saat itu Terdakwa sudah menelpon Sdr. Iyan dan Sdr. Iyan mengatakan bahwa mobil sudah ada didaerah Cigondewah Bandung.
20. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana posisi mobil dan posisi Sdr. Iyan ataupun Sdr. Iman dan Terdakwa sudah beberapa kali menelpon Sdr. Iyan untuk meminta agar mobil segera dikembalikan namun sampai saat ini Sdr. Iyan belum juga mengembalikan mobil.
21. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian maupun kerjasama menggadaikan mobil dengan Saksi Sertu Riezky pada saat itu Terdakwa hanya berniat untuk membantu senior.
22. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa menggadaikan mobil ataupun membantu menggadaikan mobil yang bukan milik sendiri dan tanpa seijin yang berhak merupakan perbuatan tindak pidana karena saat itu niat Terdakwa murni untuk membantu Saksi Sertu Riezky yang dalam hal ini Saksi Sertu Riezky adalah senior Terdakwa dan saat itu Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk mendapatkan imbalan uang ataupun yang lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada
Majelis Hakim berupa surat : - 3
(tiga) lembar foto copy surat keterangan pembiayaan kredit dan
kepemilikan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Dg 226 JN yang sampai saat ini belum diketemukan
a/n Gun Gun Gunadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan pembiayaan kredit dan kepemilikan kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN yang sampai saat ini belum diketemukan a/n Gun Gun Gunadi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari akibat tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXXII kemudian dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 536597, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Sathar 12 Depohar 10 Husein Sastranegara sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra sejak tahun 2010 ketika Terdakwa berdinan di Depohar 10 Husein SN Bandung dan tidak ada hubungan keluarga / family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan 2 (dua) buah unit mobil yaitu yang pertama mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD, yang kedua jenis mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2011 Saksi Dadang Suhendar ditelpon oleh rekannya yang bernama Sdr. Atek dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan 1 (satu) unit mobil, kemudian Sdr. Atek mengatakan yang akan memakainya adalah anggota TNI AU tetapi Saksi Dadang Suhendar tidak menanyakan siapa orang tersebut, karena Saksi Dadang Suhendar sudah percaya dan sudah sering bekerja sama dengan Sdr. Atek, kemudian Saksi Dadang Suhendar mengantar mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD kepada Sdr. Atek.
5. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra datang menemui Terdakwa di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD, kemudian Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa menerima gadaian mobil, pada saat itu Terdakwa sempat tidak mau karena Terdakwa tidak mempunyai teman yang biasa menerima mobil gadaian, selanjutnya karena pertimbangan ingin membantu senior lalu Terdakwa menyanggupi dan mencoba menelpon teman Terdakwa yaitu Sdr. Iman dan pada saat itu Sdr. Iman telpon kakaknya yang bernama Sdr. Iyan, lalu Sdr. Iman dan Sdr. Iyan datang menemui Terdakwa di daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis kemudian Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Iman dan Sdr. Iyan setelah itu Terdakwa pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib datang Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra berminat untuk meminjam mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN dengan menyuruh anak buahnya Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra yaitu Sdr. Jaya ke Sdr. Yanto (Saksi-3) pengelola rental mobil Cimindi, kemudian Saksi-3 dan Sdr. Jaya mengambil mobil Saksi Kopda Gun Gun di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi, peminjaman selama 1 (satu) minggu dengan menyertakan KTA Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra sebagai anggota TNI AU, pada saat itu Sdr. Yanto memberikan DP Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan peminjam atas nama Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal lupa bulan Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra menelpon Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk membantu menggadaikan mobil lagi, kemudian Terdakwa diminta datang ke daerah Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis, selanjutnya Terdakwa datang ke RM. Pak Kumis dan bertemu dengan suruhan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra yaitu Sdr. Jaya dan satu orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya yang sudah membawa mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN, setelah itu langsung Terdakwa menelpon Sdr. Iman, kemudian Sdr. Iman dan Sdr. Iyan datang menemui Terdakwa dan Sdr. Jaya (suruhan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra) lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali dinas.

8. Bahwa benar Terdakwa hanya membantu menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan cara mempertemukan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Iman setelah itu mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Iyan, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra bahwa mobil tersebut darimana dan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra menjawab bahwa mobil tersebut adalah mobil pribadi / mobil keluarga Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra dan Terdakwapun tidak menanyakan / memeriksa surat-surat mobil tersebut karena Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra mengakui mobil tersebut adalah miliknya jadi Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa, Terdakwa tidak mengetahui secara langsung untuk nilai transaksi kedua mobil tersebut karena pada saat transaksi Terdakwa tidak ada dan pada saat Terdakwa membantu menggadaikan 2 (dua) unit mobil Terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iman namun menurut Sdr. Iman uang tersebut adalah uang titipan dari Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra.

9. Bahwa benar pada saat Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra meminta bantuan menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada Terdakwa pemilik mobil tidak mengetahui dari 2 (dua) unit mobil tersebut yang telah Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra gadaikan melalui Terdakwa ada 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD yang sudah dikembalikan dan diserahkan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dadang Suhendar dengan cara Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra menebus melalui transfer uang kepada penerima gadai Sdr. Iyan sekitar bulan Agustus 2011 tanggalnya lupa, sedangkan mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol D 1226 JN pemiliknya adalah Saksi Kopda Gun Gun belum kembali sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Terdakwa pernah berusaha bertemu dengan Sdr. Iyan untuk menyerahkan uang tebusan mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN dari Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diterima langsung oleh Sdr. Iyan tidak ada orang lain yang mengetahui dan tidak ada tanda terima bukti penyerahan uang karena pada saat penyerahan uang tersebut Sdr. Iyan langsung telepon Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra bahwa Sdr. Iyan sudah menerima uang dari Terdakwa, setelah penyerahan uang tersebut diadakan perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Iyan, namun Sdr. Iyan tidak pernah datang untuk menyerahkan / mengembalikan mobil tersebut dan uang tebusannya belum juga dikembalikan, sampai saat ini Terdakwa dan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra masih berusaha mencari tahu keberadaan mobil tersebut dan berusaha berkomunikasi dengan Sdr. Iyan untuk mengambil mobil tersebut namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Iyan maupun Sdr. Iman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barang siapa.
2. Unsur ke dua : Dengan sengaja membantu dan melawan hukum.
3. Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barang siapa.
Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama RAHMADI PRABOWO ICHSAN seorang prajurit TNI-AU berpangkat Serda NRP. 536597 dan masih bertugas aktif sebagai Anggota Sathar Depohar 10 Husein Sastranegara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak / 172 / K / AD / II-09 / I / 2013 tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang-siapa dengan sengaja membantu dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Dengan sengaja membantu dan melawan hukum

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan membantu adalah memberikan bantuan secara sadar baik berupa ruang dan waktu maupun peralatan untuk melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilakukan, niat melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan itu, sementara orang tersebut dapat mencegah atau menghalangi atau setidaknya melakukan sesuatu agar tidak terjadinya tindak pidana tersebut baik dengan perbuatan atau kata-kata ataupun tindakan memberitahukan akan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

16. Bahwa benar pertama kali Saksi Sertu Riezky menggadaikan mobil pada malam hari sekitar jam 19.00 wib hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan April 2011, Saksi Sertu Riezky menemui Terdakwa didaerah Kebon Kopi tepatnya di RM Pak Kumis, pada saat itu Saksi Sertu Riezky minta tolong menggadaikan mobil, setelah itu Terdakwa mengenalkan Saksi Sertu Riezky kepada Sdr. Iman kemudian Terdakwa pergi, setelah itu Sdr. Iman menelpon kakaknya yang bernama Sdr. Iyan, setelah ada kesepakatan mobil dibawa oleh Sdr. Iyan ketempat orang yang akan menerima gadai mobil, setelah itu Sdr. Iyan datang dengan membawa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut kemudian Terdakwa datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Bahwa benar yang kedua kalinya pada hari Jumat siang tanggalnya lupa bulan Mei 2011 Saksi Sertu Riezky menelpon Terdakwa dari kantor untuk menggadaikan mobil lagi kepada Sdr. Iyan setelah itu Terdakwa, Saksi Sertu Riezky dan Sdr. Iyan bertemu di Kebon Kopi tepatnya di RM Pak Kumis dan setelah Sdr.Iyan menyerahkan uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung membawa mobil yang sebelumnya dibawa oleh teman Saksi Sertu Riezky (Sdr. Jaya) sedangkan Terdakwa langsung kembali lagi ke kantor.
18. Bahwa benar untuk yang penggadaian pertama Saksi Sertu Riezky memberi uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penggadaian yang kedua imbalan untuk Terdakwa Saksi Sertu Riezky serahkan kepada Sdr. Iyan sehingga Saksi Sertu Riezky tidak mengetahui berapa Sdr. Iyan memberi imbalan uang kepada Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi Sertu Riezky untuk menggadaikan mobil yang kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal lupa bulan Mei 2011 ketika jam olah raga sekitar pukul 09.00 wib Saksi Sertu Riezky menelpon Terdakwa saat itu Saksi Sertu Riezky mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu lagi menggadaikan mobil selanjutnya Terdakwa disuruh datang ke Kebon Kopi Cibeureum Bandung tepatnya di RM Pak Kumis disana Terdakwa bertemu dengan suruhan Saksi Sertu Riezky yaitu Sdr. Jaya dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
20. Bahwa benar Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi Sertu Riezky untuk menyerahkan uang tebusan gadai mobil Avanza warna silver Nopol D 1226 JN kepada Sdr.Iyan dan setelah bertemu dengan Sdr. Iyan Terdakwa menyerahkan uang tebus gadai mobil kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Iyan menelpon Saksi Sertu Riezky dan mengatakan bahwa Sdr.Iyan sudah menerima uang tebusan gadai mobil Avanza dari Terdakwa.
21. Bahwa benar untuk mobil yang pertama kali digadaikan yaitu mobil Xenia Nopol D 1695 MD sudah dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus oleh Saksi Sertu Riezky seangkan untuk mobil yang kedua yaitu Avanza Nopol D 1226 JN sampai saat ini belum dikembalikan.
22. Bahwa benar kedua mobil yang pernah digadaikan Terdakwa atas permintaan / suruhan Saksi Riezky adalah bukan milik Saksi Riezky.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa kapasitas Terdakwa adalah membantu perbuatan yang dilakukan Saksi Riezky yaitu memperlancar untuk menggadaikan 2 (dua) unit mobil yaitu avanza silver D 1226 JN dan Xenia hitam D 1695 MD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja membantu dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan pengertian "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan.

Kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri atau dengan kata lain erat kaitannya dengan unsur kedua yaitu "sengaja membantu dan melawan hukum", sedangkan pada unsur kedua tersebut kapasitas Terdakwa adalah "membantu" artinya ada pelaku utama yang dibantu, dengan demikian urgensi dari hakikat unsur ketiga ini adalah siapa sebenarnya yang mengaku sebagai pemilik, tetapi karena kapasitas Terdakwa sebagai orang yang membantu maka tanggung jawab mutlak ada pada orang yang dibantu sedangkan Terdakwa sebagai pembantu mengaku sebagai pemilik yang kemudian timbul perbuatan pidana maka Terdakwa pun ikut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

23. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Saksi Sertu Riezky untuk menggadaikan mobil pertama mobil Xenia hitam Nopol D 1695 MD mobil yang kedua Avanza SILVER Nopol D 1226 JN.
24. Bahwa pertama kali Terdakwa membantu Saksi Sertu Riezky menggadaikan mobil yaitu pada bulan April 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, awalnya Saksi Sertu Riezky menemui saya di Kebon Kopi dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD kemudian Saksi Sertu Riezky meminta bantuan untuk dicarikan orang yang bisa menerima gadaian mobil, saat itu Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa tidak punya teman yang biasa menerima gadai mobil, namun karena Terdakwa ingin membantu senior maka Terdakwa mencoba menelpon teman Terdakwa yaitu Sdr. Iman, setelah ditelpon Sdr. Iman datang ke Kebon Kopi selanjutnya Terdakwa pergi karena ada keperluan.
25. Bahwa pertama kali Saksi menggadaikan mobil pada malam hari sekitar jam 19.00 wib hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan April 2011, Saksi menemui Terdakwa di daerah

Kebon Kopi tepatnya di RM Pak Kumis, pada saat itu Saksi minta tolong menggadaikan mobil, setelah itu Terdakwa mengenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kepada Sdr. Iman kemudian Terdakwa pergi, setelah itu Sdr. Iman menelpon kakaknya yang bernama Sdr. Iyan, setelah ada kesepakatan mobil dibawa oleh Sdr. Iyan ketempat orang yang akan menerima gadai mobil, setelah itu Sdr. Iyan datang dengan membawa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut kemudian Terdakwa datang dan mengetahui penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

26. Bahwa yang kedua kalinya pada hari Jumat siang tanggalnya lupa bulan Mei 2011 Saksi menelpon Terdakwa dari kantor untuk menggadaikan mobil lagi kepada Sdr. Iyan setelah itu Terdakwa, Saksi dan Sdr. Iyan bertemu di Kebon Kopi tepatnya di RM Pak Kumis dan setelah Sdr.Iyan menyerahkan uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung membawa mobil yang sebelumnya dibawa oleh teman Saksi (Sdr. Jaya) sedangkan Terdakwa langsung kembali lagi ke kantor.
27. Bahwa benar pada saat Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra meminta bantuan menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada Terdakwa pemilik mobil tidak mengetahui dari 2 (dua) unit mobil tersebut yang telah Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra gadaikan melalui Terdakwa ada 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1695 MD yang sudah dikembalikan dan diserahkan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dadang Suhendar dengan cara Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra menebus melalui transfer uang kepada penerima gadai Sdr. Iyan sekitar bulan Agustus 2011 tanggalnya lupa, sedangkan mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol D 1226 JN pemiliknya adalah Saksi Kopda Gun Gun belum kembali sampai dengan sekarang.
28. Bahwa benar Terdakwa hanya membantu menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan cara mempertemukan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Iman setelah itu mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Iyan, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra bahwa mobil tersebut darimana dan Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra menjawab bahwa mobil tersebut adalah mobil pribadi / mobil keluarga Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra dan Terdakwapun tidak menanyakan / memeriksa surat-surat mobil tersebut karena Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra mengakui mobil tersebut adalah miliknya jadi Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa, Terdakwa tidak mengetahui secara langsung untuk nilai transaksi kedua mobil tersebut karena pada saat transaksi Terdakwa tidak ada dan pada saat Terdakwa membantu menggadaikan 2 (dua) unit mobil Terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iman namun menurut Sdr. Iman uang tersebut adalah uang titipan dari Saksi Sertu Riesky Firmansyah Putra.

Dari uraian tersebut dapat diyakini bahwa Sdr. Iman maupun Iyan yang mau menerima gadai mobil karena atas percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa telah meyakinkan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Riezky yang telah dipercayakan oleh Riezky kepada Terdakwa untuk mencari otang yang mau menerima gadai dengan demikian telah tersirat ada suatu pengakuan sebagai penanggung jawab saat itu adalah Terdakwa yang menerima mobil dari Riezky kemudian diserahkan ke Imam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Mengaku sebagai orang milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja membantu dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena membantu senior padahal Terdakwa tahu bila membantu senior (Saksi Riezky) untuk menggadaikan mobilnya adalah melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya demi imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali artinya Terdakwa telah menyadari hal tersebut tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa memberikan keuntungan bagi Saksi Riezky tetapi merugikan korban-korban yang mencapai puluhan juta rupiah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa niatnya membantu senior.
4. Terdakwa memberikan uang ganti rugi kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat / orang lain yang mencapai puluhan juta rupiah dan satu unit mobil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : - 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan pembiayaan kredit dan kepemilikan kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN yang sampai saat ini belum diketemukan a/n Gun Gun Gunadi.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan pembiayaan kredit dan kepemilikan kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN yang sampai saat ini belum diketemukan a/n Gun Gun Gunadi oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 372 jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAHMADI PRABOWO ICHSAN, SERDA NRP. 536597, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Membantu dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat : - 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan pembiayaan kredit dan kepemilikan kendaraan Avanza Nopol D 1226 JN yang sampai saat ini belum diketemukan a/n Gun Gun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Gunadi, putusan.mahkamahagung.go.id dilekatkan
berkas perkara.

dalam

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Mayor Chk Nrp. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, S.H Mayor Chk Nrp. 539835 dan Agus Husin, S.H Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Kapten Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Sukarto, S.H Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA**Cap / Ttd****Sutrisno, S.H
Mayor Chk Nrp. 569764****HAKIM ANGGOTA I****Ttd****Edi Purbanus, S.H
Mayor Chk Nrp. 539835****HAKIM ANGGOTA II****Ttd****Agus Husin, S.H
Mayor Chk Nrp. 636562****PANITERA****Ttd****Sukarto, S.H
Kapten Chk Nrp. 2920086871068****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)